

Sengketa Pemilukada; Menegakkan Keadilan dalam Hasil dan Proses (Analisis Putusan MK Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Kabupaten Gresik)

Wishnu Kurniawan

Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam

e-mail: awan_820124@yahoo.com

Naskah diterima: 15/9/2011 revisi: 19/9/2011 disetujui: 21/9/2011

Abstrak

Bentuk emokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berubah seiring runtuhnya rezim orde baru. Penyampaian pendapat/hak suara yang sebelumnya berbentuk pemilihan melalui keterwakilan suara di Lembaga Legislatif, saat orde reformasi bentuk pesta demokrasi Indonesia berubah bentuk dengan berbentuk pemilihan secara langsung atas aspirasi masyarakat melalui pemilihan langsung terhadap eksekutif (Presiden, Gubernur, dan Walikota/Bupati).

Perubahan wujud pesta demokrasi tersebut bukan tidak mendapatkan halangan maupun kendala, halangan maupun kendala tersebut dapat berbentuk money politic, black campaign, kampanye terselubung, penggelembungan jumlah suara, dan lain-lain. Namun untuk membatalkan kecurangan tersebut terdapat media untuk menegakkan keadilan tersebut melalui Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisa yang dilakukan dalam penulisan ilmiah ini dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi sesungguhnya memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi khususnya tentang perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (Bupati dan Wakil Bupati Gresik) melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 berjalan dengan baik dan telah mendapatkan tempat dalam masyarakat Kabupaten Gresik.

Kata Kunci: *Putusan Mahkamah Konstitusi, pemilihan umum, perselisihan, kepala daerah, implementasi.*

Abstract

Democracy process of the Republic of Indonesia has changed over the collapse of the regime's Suharto. Submission of opinion/ voting rights before the election form through representation in the Legislative votes, while the order of the reform party of Indonesia's democracy changed the form with a direct election of the aspirations of the community through direct election of the executive (President, Governor, and Mayor / Regent)

Democratic party face has changed get a hidrance and obstacle, the hidrance and thats obstacle shapes as money politic, black campaign, veiled campaign, inflate a number of vote, etc. But to canceled that fraud, indonesian civilans & the participants/incumbent has a place to uphold the justice throught the Constitutional Court..

Based on the result data processing and analysis carried out performed within this scientific can be concluded that The Constitutional Court actually has authority to receive, examine, prosecute, decide land disputes election result. Constitution Court decision especially about the election result dispute regional head (Regent and Vice Regent) by the Conctitution Court election result with number 28/PHPU.D-VIII/2010 about Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 can be operate well and has gained a place at Gresik Regency civilians.

Keyword: *Constitutional Court decision, Election, Dispute, Regional Head, Implementation.*

PENDAHULUAN

Pesta demokrasi di negara Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup besar dalam sejarah ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan wajah pesta demokrasi Indonesia beralih yang semula melakukan pemilihan Presiden, Gubernur, maupun Walikota/Bupati adalah berdasarkan pemilihan yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui sidangnya, serta melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I untuk pemilihan Gubernur, dan melalui DPRD Tingkat II untuk pemilihan Walikota atau Bupati. Sejak tahun 1998 dengan lengsernya rezim kepemimpinan Suharto melalui gerakan mahasiswa yang mengusung adanya reformasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia membuat perubahan atas wajah baru demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan Presiden maupun pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Walikota dan/atau Bupati) dilakukan pemilihan secara langsung melalui pemungutan suara. Pemilihan Presiden dilakukan secara serentak di tingkat nasional, sedangkan untuk Gubernur dan Walikota dan/atau Bupati dilakukan melalui pemilihan langsung dimana waktu pelaksanaan disesuaikan dengan masa periode kepemimpinan kepala daerah setempat wilayah tempat Gubernur, Walikota/Bupati tersebut nantinya akan memimpin.

Wajah pesta demokrasi yang baru mengedepankan pola pemilihan secara langsung atas Presiden dan Kepala Daerah dibentuk sebagai upaya pemenuhan kebutuhan demokrasi masyarakat tentang penentuan masa depan bangsa dan wilayah tempat masyarakat pilih berdomisili sehingga aspirasi dan representasi dari keinginan dan kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan hidup yang adil dan sejahtera dapat terpenuhi.

Pelaksanaan atas wajah baru demokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak semudah apa yang dilihat dan semudah apa yang seperti dibicarakan. Meskipun Indonesia telah menjalani kebaruan wajah pesta demokrasi rakyat, namun perjalanan tersebut

bukan tanpa halangan. Di kebanyakan daerah, pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati banyak ditemukan aksi kecurangan meskipun masih ada pemilihan yang berjalan dengan lancar tanpa adanya gugatan dalam hasil pemilihan langsung.

Salah satu wilayah yang mengalami kecurangan tersebut adalah Kabupaten Gresik. Dalam pemilihan langsung Bupati Gresik yang diselenggarakan 26 Mei 2010 yang mengantarkan pasangan Calon Bupati Husnul Quluk dan Musyaffa Noer memenangkan pemilihan pada putaran pertama. Hasil kemenangan *incumbent* tersebut digugat oleh pasangan Sambari Qasim. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Majalah Tempo, pada putaran pertama masing – masing dari *incumbent* peserta Pemilihan Kepala Daerah (pemilihan kepala daerah) adalah seperti berikut:¹

“Hasil pemilihan kepala daerah Gresik yang digelar pada tanggal 26 Mei lalu menempatkan pasangan Husnul Khuluq-Musyaffa Noer sebagai pemenang dengan raihan 233.531 ribu suara atau 39,49 persen, sedangkan di urutan kedua adalah Sambari-Qosim yang mendapatkan 208.129 suara atau 35,19 persen. Setelah itu, pasangan Bambang-Qonik dengan 94.025 suara atau 15,90 persen, kemudian M. Nasihan-Samsul Maarif 26.288 suara atau 4,45 persen, Sastro-Samwil 22.161 suara atau 3,75 persen dan terakhir Mujitabah-Suwarno 7.260 suara atau 1,23 persen.”

Kemenangan *incumbent* Husnul Quluk dan Musyaffa Noer sebagai akibat dilaporkannya kecurangan yang dilakukan oleh tim sukses kubu Husnul Quluk dan Musyaffa Noer dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Gresik ke Mahkamah Konstitusi, yang bertindak sebagai institusi yang berwewenang dalam menyidangkan sengketa pemilihan kepala daerah sesuai dengan yang di amanahkan Pasal 30 huruf d Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kewenangannya tersebut menyidangkan sengketa hasil pemilihan kepala daerah Bupati Gresik dan menjatuhkan putusannya melalui putusan Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 yang dalam salah satu amar putusannya menyatakan

¹ Rohman Taufiq, KPU Gresik Segera Jadwalkan Pemilihan Ulang, <http://www.tempointeraktif.com/hg/surabaya/2010/06/25/brk,20100625-258393,id.html>, diakses tanggal 20 Februari 2011

Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 80/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010, bertanggal 1 Juni 2010, sepanjang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Bungah, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Menganti, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Cerme, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Balongpanggang. Putusan tersebut berimplikasi pada dibatalkannya kemenangan pasangan Calon Kepala Daerah Husnul Quluk dan Musyaffa Noer (HuMas) untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Gresik.

Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pemilihan Kepala Daerah kota Gresik yang dalam putusannya memerintahkan pemilihan ulang. Putaran ulang tersebut berakibat kemenangan pasangan Sambari Halim Radianto sebagai Bupati Gresik dan Mohammad Qasim sebagai Wakil Bupati memunculkan wacana baru ditengah masyarakat khususnya pendukung HuMas bahwa telah terjadi ketidakadilan dalam negara Indonesia. Berangkat dari permasalahan tersebut penulis mencoba membuat kajian terhadap implementasi hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur Tahun 2010. Dalam penulisan karya ilmiah ini nantinya akan mengupas dan membahas tentang implementasi atas 12. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur Tahun 2010. Dengan berlakunya putusan tersebut telah membuka opini penulis khususnya dan mungkin bagi masyarakat pada umumnya, tentang:

1. Bagaimana Bentuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Negara Indonesia?

2. Bagaimana implementasi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur Tahun 2010?

PEMBAHASAN

TINJAUAN UMUM KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

Berubahnya pola demokrasi atas pemilihan kepala daerah baik Gubernur maupun Walikota/Bupati mengarahkan pada banyaknya sengketa keberatan atas penetapan hasil pemilihan kepala daerah khususnya dalam hal penetapan hasil perolehan suara para calon Kepala Daerah peserta Pemilihan Kepala Daerah. Permasalahan lain yang timbul adalah sengketa kecurangan atas pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Perselisihan hasil pemilihan umum biasanya terjadi antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan umum.

Seorang ahli filsafat yang bernama Cicero mengatakan, “Ubi Societas Ibi Ius” artinya, dimana ada masyarakat maka di situ ada hukum. Pernyataan ini sangat tepat sekali karena adanya hukum itu adalah berfungsi sebagai kaidah atau norma dalam masyarakat. Kaidah atau norma itu adalah patokan-patokan mengenai perilaku yang dianggap pantas. Terdapat satu kaidah yang berfungsi sebagai alat pemaksa, manakala terjadi benturan antara kepentingan manusia satu dengan kepentingan manusia yang lain.²

Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu bentuk benturan antar kepentingan, sehingga diperlukan kaidah hukum untuk mengatur dan memaksa para kontestan sebagai pemilik kepentingan untuk tunduk pada kaidah yang telah ditentukan. Untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, perselisihan hasil pemilihan kepala

² Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Alumni, 1986, Bandung, hlm. 9.

daerah ditentukan bahwa sengketa keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu antara peserta pemilihan kepala daerah dengan penyelenggara pemilihan kepala daerah. Keberatan yang dimaksud dalam Pasal 106 tersebut di atas adalah meliputi hal sebagai berikut:

- a. Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- b. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.
- c. Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kepada pengadilan negeri untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota.
- d. Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.
- e. Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- f. Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota.
- g. Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, perselisihan hasil pemilihan kepala daerah berkenaan dengan hasil penghitungan

suara, maka pengajuan keberatan sebagaimana yang dimaksud angka (1) pasal yang tersebut diatas merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung untuk memutus sengketa yang timbul. Dalam pelaksanaannya Mahkamah Agung dapat mendelegasikan kewenangannya tersebut kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota yang putusannya tersebut bersifat final.

Dengan pola penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah seperti di atas, hal tersebut membuat penumpukan terhadap sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi. Penumpukan tersebut akan berdampak pada terhambat dan terlambatnya penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum dan dengan terlambatnya penanganan perselisihan hasil pemilihan umum selanjutnya akan berdampak atas terlambatnya pengangkatan dan pengesahan Gubernur dan Walikota/Bupati. Terlambatnya pengangkatan kepala daerah tersebut berdampak pada tidak berjalannya roda pemerintahan daerah yang dikarenakan tidak ada pengambil kebijakan atas arah pembangunan dan pengembangan daerah sebagai akibat belum adanya pemimpin yang berhak untuk mengambil kebijakan.

Melalui Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang merupakan konsekuensi logis dari Undang Undang Pemilu serta amanat dari Perubahan UU Pemerintah Daerah khususnya 236C, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang wajib diwujudkan paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak UU Pemerintah Daerah ini diundangkan”

Ketentuan tersebut menjadi penegasan terhadap Undang Undang sebelumnya (yaitu Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004) bahwa kewenangan Mahkamah Agung dalam memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah sebagaimana

yang dimaksud dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kewenangannya dialihkan ke Mahkamah Konstitusi. Menindaklanjuti perubahan kewenangan tersebut yaitu pengalihan kewenangan Mahkamah Agung dalam Mengadili dan Memutus Perselisihan hasil Pemilihan kepala daerah kepada Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Mahkamah Konstitusi membentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Selanjutnya dalam perjalanan ketatanegaraan Negara Republik Indonesia melalui ketentuan Pasal 236C Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijadikan dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah baik tingkat Propinsi maupun Kota/Kabupaten. Sehingga dalam hal ini Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Bupati Gresik.

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Pemilihan kepala daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengalami perubahan yang sangat drastis. Awalnya pemilihan kepala daerah lokal ditentukan dengan sistem dinasti (keluarga) secara turun-temurun yaitu pada masa Negara Indonesia masih berbentuk kerajaan. Meskipun sistem turun menurun tersebut telah ditinggalkan saat masa kemerdekaan Negara Indonesia (era tahun 1945an), namun masih terdapat daerah yang pemilihan kepala daerahnya bersifat turun temurun yang segaris dengan keturunan “darah biru” (ningrat), hal ini dapat kita temui di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berdasarkan status kedaerahan berbentuk keistimewaan, DIY masih memiliki kewenangan untuk menerapkan sistem turun temurun keraton untuk mengangkat Sultan dan Paku Alam secara otomatis menjadi

gubernur dan wakil gubernur. Namun saat ini pola tersebut masih mejadi pembahasan dan masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Negara Indonesia dengan media Rancangan Undang Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada masa Orde Baru, penentuan Eksekutif (Presiden, Gubernur, dan Walikota/Bupati) dilakukan melalui proses pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD (DPRD Tingkat I bagi pemilihan Gubernur dan DPRD Tingkat II untuk pemilihan Walikota atau Bupati). Legislatif lokal/DPRD yang dibentuk melalui pemilihan antar partai politik dan kesertaan ABRI, namun tidak setiap orang dapat menjadi kepala daerah. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, misalnya memberi batasan yang ketat bagi ruang pencalonan Bupati/Walikota/gubernur. Pencalonan tersebut dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 menentukan bahwa pencalonan haruslah orang-orang yang mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang setara eselon II. Karena itu yang bisa masuk menjadi calon kepala daerah hanya birokrat yang bereselon II (seperti Sekretaris Wilayah Daerah/sekwilda) atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/ABRI (saat ini bernama Tentara Nasional Indonesia/TNI) dan termasuk anggota Kepolisian Republik Indonesia/Polri (karena saat periode Polri Indonesia termasuk kedalam jajaran ABRI) yang minimal berpangkat Letnan Kolonel. Diluar kedudukan seperti yang disebutkan diatas, maka tidak dapat mencalonkan dirinya kedalam bursa pemilihan kepala daerah.

Pada tataran empirik pemilihan kepala daerah pada masa Orde Baru banyak dilaksanakan dengan campur tangan pemerintah pusat. Pada masa Orde Baru kita sering melihat kepala daerah merupakan paket penunjukan dari pemerintah pusat (Jakarta), sehingga seringkali memunculkan sentimen “putera daerah” di daerah untuk menentang campur tangan pemerintah pusat. DPRD secara institusional tidak dapat berbuat apa-apa, kecuali hanya tunduk dan mengikuti kehendak pemerintah pusat. Terlebih pada

masa Orde Baru legislatif didominasi secara mutlak oleh ABRI dan Golkar, sehingga dua partai lainnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia, hanya menjadi maknium dalam menentukan Keputusan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Legislatif saat itu.

Ketika rezim Orde Baru telah runtuh pada tahun 1998, demokrasi dan desentralisasi mulai menunjukkan kebangkitannya. Kekuasaan berubah dari pusat ke daerah, dari *bureaucratic government* menjadi *party government*, dari *executive heavy* menjadi *legislative heavy*, dan dari *floating mass* menjadi *mass society* yang penuh dengan *euforia*. Undang Undang juga mengurangi dominasi pemerintah pusat, serta memberi ruang yang luas bagi “putera daerah” untuk dapat secara langsung ikut serta dalam pemilihan kepala daerah. Selanjutnya dalam era era reformasi ini dengan diberlakukannya Otonomi Daerah dan Disentralisasi Pemerintahan maka kepala daerah khususnya Bupati/Walikota dan Gubernur, tidak lagi bertanggungjawab ke atas yaitu kepada Presiden, melainkan bertanggungjawab secara horizontal kepada legislatif (baik DPRD tingkat Propinsi bagi Gubernur dan DPRD tingkat Kota/Kabupaten bagi Walikota/Bupati).

Menurut Sutoro Eko dalam artikelnya disebutkan bahwa pemecahan kekuasaan yang mendasari proses pemilihan kepala daerah merupakan indikator tumbuhnya (transisi) demokrasi lokal. Namun dalam praktik (proses, hasil dan dampak) pemilihan kepala daerah selama era reformasi juga menimbulkan sejumlah masalah yang besar, yaitu:³

1. Pemilihan kepala daerah hanya berlangsung dalam ruang yang oligarkis dalam partai politik dan DPRD. Di dalamnya hampir tidak terjadi proses politik secara sehat untuk memperjuangkan nilai-nilai ideal jangka panjang, melainkan hanya terjadi permainan politik jangka pendek seperti intrik, manipulasi, konspirasi, money politics dan seterusnya.

³ Sutoro Eko, “Pemilihan kepala daerah Secara Langsung: Konteks, Proses, dan Implikasi, http://www.ireyogya.org/sutoro/pemilihan_kepala_daerah_secara_langsung.pdf, diakses pada tanggal 20 Februari 2011

2. Partisipasi masyarakat yang betul-betul otentik tidak terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah. Dalam pemilihan kepala daerah tidak terjadi kontrak sosial antara mandat dan visi, atau antara kandidat dan konstituen. Aktor-aktor politik yang bermain memang melakukan mobilisasi massa untuk membuat "seru" pemilihan kepala daerah, tetapi mobilisasi itu bukanlah partisipasi (voice, akses dan kontrol) masyarakat, melainkan hanya untuk kepentingan konspirasi dan pertarungan antar power blocking dalam jangka pendek. Partai politik maupun aktor-aktor politik lainnya sangat hebat dalam memobilisir massa, tetapi telah gagal mengorganisir massa secara beradab dan demokratis. Semakin besar dan brutal mobilisasi massa itu, maka konflik fisik tidak bisa dihindari.
3. Karena berlangsung dalam proses politik yang sehat dan tidak beradab, pemilihan kepala daerah sering menghasilkan kepala daerah yang bermasalah (berijazah palsu, preman, penjahat kelamin, perlaku kriminal, koruptor, bodoh, dan seterusnya). Tidak sedikit bupati/walikota yang hanya berorientasi politik jangka pendek untuk mengejar kekuasaan dan kekayaan.³ Sekarang sering muncul istilah raja-raja kecil untuk menunjuk bupati/walikota yang menumpuk kekuasaan dan kekayaan itu.
4. Mekanisme dan hasil akuntabilitas politik kepala daerah sangat lemah. Proses pemilihan kepala daerah yang terpusat kepada DPRD mengharuskan kepala daerah bertanggungjawab kepada konstituen melalui DPRD. Dengan demikian, kepala daerah tidak lagi bertanggungjawab ke atas kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Setiap akhir tahun kepala daerah diwajibkan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) di hadapan sidang DPRD. DPRD umumnya tidak memahami apa makna akuntabilitas dan LPJ. LPJ sebenarnya penting sebagai instrumen akuntabilitas, transparansi, refleksi dan evaluasi. Tetapi LPJ di berbagai daerah menyajikan banyak problem. LPJ jadi tidak otentik dan tidak bermakna. LPJ hanya

diperlakukan sebagai kelengkapan administratif secara formal, yang di dalamnya berisi tentang “cerita sukses” Bupati/Walikota. Substansi LPJ bukanlah sebuah refleksi dan evaluasi Pemda terhadap akuntabilitasnya sehari-hari, melainkan berisi hal-hal yang baik, yang terkadang banyak mengalami manipulasi. Karena manipulasi Bupati/Walikota sering harus “membayar” DPRD agar LPJ itu lolos. LPJ direduksi hanya menjadi persoalan “penerimaan” atau “penolakan” oleh DPRD. Kalau LPJ sudah lolos diterima oleh DPRD, meski dengan cara membayar, Bupati akan merasa lega dan segera menggelar “syukuran”. Kalau DPRD menolak, maka Bupati dipaksa untuk merevisi LPJ atau harus lobby dan membayar DPRD agar LPJ bisa lolos. Secara substantif, Bupati/Walikota tidak akuntabel, tetapi dia bisa dinyatakan akuntabel bila LPJ-nya diterima oleh DPRD. LPJ tidak digunakan untuk refleksi dan evaluasi terhadap akuntabilitas dan transparansi, melainkan digunakan sebagai alat bagi DPRD untuk menyerang kepala daerah. DPRD sama saja mencoreng mukanya sendiri, sebab apa yang diputuskan dan dilakukan oleh Bupati/Walikota merupakan produk bersama atau partnership antara Bupati/Walikota dengan DPRD. Ujung-ujungnya adalah perebutan kekuasaan dan kekayaan dalam konteks LPJ. DPR ingin memeras dan menekan Bupati

Gagasan yang disampaikan oleh Sutoro Eko tersebut mencerminkan bahwa meskipun pesta demokrasi atas pemilihan kepala daerah telah memiliki perubahan dalam hal proses, namun masih menimbulkan permasalahan yang pelik bagi wajah demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jimly Ashiddiqie menyampaikan gagasannya atas dasar hukum dari pemilihan kepala daerah bahwa Pemilihan kepala daerah pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diamandemen dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008,

menurut ketentuan dalam Undang-Undang ini pemilihan kepala daerah tidak termasuk dalam kategori pemilihan umum, sehingga rezim hukumnya tidak dikaitkan dengan ketentuan pasal 22E UUD 1945 yang mengatur mengenai pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum, melainkan semata-mata dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengatur tentang Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Secara Yuridis dasar hukum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah didasarkan pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Secara eksplisit memang tidak disebutkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang Undang ini, namun dalam pasal 8 ayat (3) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menentukan bahwa Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:⁴

- a. menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. mengoordinasikan dan memantau tahapan;
- c. melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan Pemilu;
- d. menerima laporan hasil Pemilu dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- e. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

⁴ Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia", Jakarta, Konstitusi Press, 2005

Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum tersebut merupakan representasi dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah baik tingkat propinsi maupun tingkat Kota/Kabupaten. Dalam Pasal 8 ayat (3) dijelaskan dan dituangkan tentang Pemilihan Kepala Daerah, sedangkan pengertian tentang Pemilihan Kepala Daerah sendiri diberikan definisinya melalui Pasal 1 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang ketentuannya menjelaskan sebagai berikut:

“Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dalam hal berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesungguhnya sudah diamanahkan dalam Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2). Pasal tersebut menentukan bahwa:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.*

Penyelenggaraan Pemilihan Umum baik Legislatif maupun Eksekutif (Presiden, Gubernur, dan Walikota/Bupati) menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asas “Luber” sudah ada menjadi pedoman Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak zaman Orde Baru. Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan serentak serta tidak boleh diwakilkan. Asas Langsung tidak hanya berlaku bagi masyarakat pemilih tetapi juga berlaku bagi penyelenggara pemilu. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun atas aspirasi/suaranya

dalam menentukan pemimpinnya. Terakhir asas Rahasia yang berarti bahwa suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh si pemilih itu sendiri.

Era reformasi yang merupakan era perubahan wajah demokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia berkembang asas “Jurdil” yang merupakan singkatan “Jujur dan Adil”. Asas jujur mengandung pengertian bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu.

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PHPU.D-VIII/2010 TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN GRESIK, PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa putusan yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi bersifat final seperti yang telah diamanatkan dalam pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jo Pasal 106 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Ketentuan ini berarti mau tidak mau Komisi Pemilihan Umum wajib memberikan Surat Keputusan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Gresik yang mana sesuai perhitungan telah dimenangkan oleh Dr. Sambari Halim Radianto, Ir, ST, M.Si sebagai Bupati Gresik dan Drs. H. Moh. Qosim, M.Si sebagai Wakil Bupati Gresik. Komposisi perolehan suara dari masing – masing calon kepala daerah adalah sebagai berikut:⁵

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Bambang Suhartono dan H. Abdullah Qonik sebanyak 3.645 (tiga ribu enam ratus empat puluh lima) suara;
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 K.H. Muji Tabah, SH., MM dan Suwarno sebanyak 2.812 (dua ribu delapan ratus dua belas) suara;
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dr. Sambari Halim Radianto, Ir, ST, M.Si dan Drs. H. Moh. Qosim, M.Si sebanyak 189.285 (seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima) suara;
4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 Drs. Moh. Nashihan, SH, MH. dan Drs. Syamsul Ma'arif sebanyak 2.063 (dua ribu enam puluh tiga) suara;
5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 Dr. H. Husnul Khuluq, Drs., MM dan H. Musyaffa Noer, S.Ag, SH, MM. sebanyak 160.212 (seratus enam puluh ribu dua ratus dua belas) suara;
6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 H.M. Sastro Soewito, SH., M.Hum dan Drs. H. Samwil, SH sebanyak 1.558 (seribu lima ratus lima puluh delapan) suara.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini dijatuhkan pada tanggal 20 Agustus 2010 dan memiliki kekuatan mengikat untuk dilaksanakan, sehingga membuat Pemilihan Kepala Daerah kabupaten Gresik dilakukan pemilihan ulang yang berimplikasi pada pengesahan Dr. Sambari Halim Radianto, Ir, ST, M.Si sebagai Bupati Gresik dan Drs. H. Moh. Qosim, M.Si sebagai Wakil Bupati Gresik dalam pemilihan Kepala Daerah ulang. Putusan Mahkamah Konstitusi telah dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Gresik dan telah diajukan serta mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

Seperti yang kita ketahui bahwa, dalam setiap kompetisi pasti terdapat kelompok yang kalah maupun kelompok yang menang, sehingga hal ini dapat menyisakan kekecewaan bagi pengusung dan kelompok yang kalah (yaitu kelompok yang mendukung Husnul Quluk dan Musyaffa Noer). Namun sudah pasti kekalahan

tersebut diharapkan tidak sampai menimbulkan kekacauan baik di dalam masyarakat Kabupaten Gresik maupun di dalam internal Pemerintah Kabupaten Gresik.

Terdapat beranekaragam pendapat dari masyarakat Gresik salah satunya datang dari Ahmad Nurhaimin. (Wakil Ketua DRPD Kabupaten Gresik/Partai Golkar). Merupakan salah satu tim sukses dari pasangan Sambari Halim Radianto dan H. Moh. Qosim menyampaikan bahwa pelaksanaan Pemilihan kepala daerah periode tahun 2010 telah berjalan dengan baik, lancar dan berjalan secara kredibel. Kredibel dalam artian bahwa segala sesuatu kebutuhan atas pemilihan kepala daerah saat ini yaitu surat suara telah terdistribusi dengan baik, pemberian dana kampanye juga diberikan secara seimbang, serta masyarakat dapat leluasa melakukan apapun terhadap suara yang mereka aspirasikan.

Lebih lanjut menurut Ahmad Nurhaimin disampaikan bahwa meskipun sempat terjadi permasalahan dan sengketa atas pemilihan kepala daerah, namun dirinya mengaku merasa puas. Karena pada saat pemilu kepala daerah putaran kedua diselenggarakan, semua pemilihan di seluruh tempat pemungutan suara yang pemilihannya diambil ulang dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak lawan. Terhindarnya putaran kedua dari tindakan curang disebabkan terjaganya setiap tempat pemungutan suara oleh aparat keamanan dan Lembaga Swadaya Masyarakat baik berasal dari kalangan partai politik maupun dari kalangan *independen*. Ahmad Nurhaimin memberikan saran dalam menutup wawancara yang dilakukan antara penulis dengan responden, mengharapakan bahwa ke depan agar dalam pelaksanaan baik pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif maupun pemilihan umum untuk memilih eksekutif (Presiden, Gubernur, dan Walikota/Bupati) benar – benar secara tegas mengikuti dan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku terhadap pola dan tatacara dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan eksekutif.

Berbeda dengan pendapat dari Drs. A. Muhajir (Anggota DPRD dan menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kabupaten Gresik, yang merupakan pengusung Calon Kepala Daerah pasangan Husnul Quluk dan Musyaffa Noer) menyampaikan. Sesungguhnya pemilu kepala daerah putaran kedua tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini disampaikan, karena menurut Drs. A. Muhajir bahwa pemilu kepala daerah putaran kedua banyak terjadi kecurangan. Kecurangan yang paling besar adalah dengan kalahnya pasangan Calon Kepala Daerah yang diusung. Menurut A. Muhajir, memang slogan yang dilakukan dalam pemilu kepala daerah putaran kedua dilakukan dengan harapan dapat terjadi dengan bersih. Namun dalam kenyataannya masih ditemukan kecurangan – kecurangan yang dilakukan oleh tim lawan. Bentuk kecurangan tersebut salah satunya adalah bahwa pihak lawan melakukan kampanye terselubung (*black campaign*) untuk menjatuhkan pasangan lawan, dengan harapan bahwa yang sebelumnya masyarakat memilih pasangan yang diusung menjadi berbalik untuk mendukung pasangan lawan. Lebih lanjut A. Muhajir menyampaikan bahwa pemilihan kepala daerah putaran kedua sarat dengan campur tangan pemerintah pusat. Ada upaya pengamanan kekuasaan dan kemenangan partai dengan mengatasnamakan keadilan masyarakat. Beberapa Kecamatan menurut A. Muhajir juga ditemukan adanya bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pihak lawan yaitu dengan metode *money politic* yang mana pada saat menjelang malam dilaksanakannya pencoblosan kertas suara, terdapat tim sukses dari salah satu *incumbent* yang terlihat membagi-bagikan uang kepada masyarakat. Namun menurut A. Muhajir, tidak ada bukti konkret untuk dapat membuktikan sangkaannya. Namun dalam kesempatan terakhir wawancara A. Muhajir memberikan saran bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, agar suasana campur tangan pemerintah pusat yang pernah terjadi dalam masa era orde baru, hendaknya jangan kembali terjadi. Agar pelaksanaan pemilihan umum dapat berjalan benar-

benar sesuai dengan asas yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pendapat netral didapatkan dari kelompok masyarakat lain, yaitu dari Yuliatu Rachma, seorang ibu rumah tangga yang berdomisili di daerah Jalan KH. Harun Tohir menyampaikan, dalam pemilihan kepala daerah periode tahun 2010 ini telah terselenggara dengan baik meskipun masih diwarnai dengan kecurangan. Toh kecurangan itu telah mendapatkan penghukuman berupa pembatalan surat suara oleh Mahkamah Konstitusi. Namun meskipun pemilihan kepala daerah dilakukan untuk kedua kalinya di beberapa daerah, Yuli (red= Yuliatu Rchma) menyampaikan bahwa masih saja terdapat kecurangan – kecurangan yang dilakukan oleh masing – masing tim sukses dari *incumbent*. Namun untuk putaran kedua ini tidak sampai diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk dapat disidangkan. Hal ini menurut Yuli sesungguhnya akan menyakitkan rasa keadilan masyarakat, anggaran negara dibuang dengan percuma. Toh kecurangan juga masih terjadi meskipun dilakukan pemilihan kembali putaran kedua pemilihan kepala daerah Bupati Gresik. Rasa keadilan masyarakat akan benar – benar terlindungi apabila benar – benar dalam pemilihan kepala daerah dapat dijalankan tanpa adanya bentuk kecurangan – kecurangan dan pemerintah yang berwenang mampu dengan tegas menindak setiap aksi kecurangan yang dilakukan oleh tim sukses pengusung para *incumbent*. Yuli menyampaikan saran ke depan dalam pemilihan umum agar anggota panwas lebih berdiri sendiri tidak terpengaruh dengan pihak-pihak lain sehingga tidak terpengaruh dengan keinginan dari salah satu kontestan pemilihan umum.

Pendapat yang netral juga disampaikan oleh Drs. Fahmi Amrusi Sukri, MM. (Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Gresik) yang juga merupakan mantan Wakil Ketua Komisi E DPRD Kabupaten Gresik menyampaikan pendapat bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di kabupaten Gresik sudah dapat berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari banyaknya masyarakat Kabupaten Gresik menerima dengan tangan

terbuka atas disahkannya pasangan Bupati dan Wakil Bupati baru untuk periode 2010 hingga 2015 ke depan. Hingga saat ini duet kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati hingga saat ini mampu melaksanakan kepemimpinan dengan menciptakan program 100 (seratus) hari yang masing – masing program telah dicapai dengan baik sesuai dengan program yang pernah disampaikan sebelum dilantik. Adapun indikator-indikator ketercapaian program tersebut adalah sebagai berikut:

- Perhatian lebih ditujukan kepada janda – janda di Kabupaten Gresik;
- Program kesejahteraan bagi Veteran;
- Adanya pengalokasian anggaran bagi panti asuhan-panti asuhan;
- Membangun infrastruktur Bawean;
- Pengupayaan transportasi Gresik baik angkutan kota dalam Kabupaten maupun luar Kabupatendengan biaya relatif terjangkau bagi masyarakat;
- Pembangunan sarana – sarana olahraga bagi rakyat kecil; dan
- Sertifikasi bagi rumah masyarakat miskin.

Fahmi Amrusi Sukri juga menyampaikan, hampir 97% keseluruhan program 100 hari kerja tercapai oleh duet Bupati dan Wakil Bupati baru. Meskipun diakui oleh Fahmi bahwa terdapat beberapa program memang merupakan program lanjutan dari program kerja Bupati yang sebelumnya. Namun secara garis besar, memang kita tidak bisa secara serta merta menilai kinerja dari Bupati dan Wakil Bupati yang baru, dikarenakan penilaian tersebut akan dipandang premature untuk dilakukan pada masa sekarang. Masyarakat sudah dapat menerima kemenangan Bupati dan Wakil Bupati baru serta menganggap hal tersebut sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat, tentang masih terdapat pihak – pihak yang masih merasa belum dapat menerima atas hasil yang telah disahkan tersebut hal itu wajar terjadi dalam dunia demokrasi. Keadilan tidak akan pernah tercapai, karena adil bagi seseorang maupun kelompok belum tentu adil bagi orang maupun kelompok lain. Setidak nya

keadilan dapat tercapai dengan mendekati kata ideal. Hal senada juga disampaikan oleh Aries Wahyudianto, SH., MH. (Wartawan Radar Surabaya yang memiliki wilayah kerja di Kabupaten Gresik) menyampaikan bahwa hingga saat ini pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Gresik berjalan kondusif, tanpa adanya gangguan dari kelompok yang mengusung pasangan incumbent lawan. Hal ini menandakan masyarakat merasa menerima atas Putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi yang mengantarkan pasangan Sambari Halim Radianto dan H. Moh. Qosim menjadi Bupati dan Wakil Bupati Gresik. Aries menyampaikan bahwa rasa keadilan masyarakat telah dicerminkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi sehingga tidak lagi ada alasan masyarakat untuk menerima kekecewaan bagi pendukung Husnul Quluk dan Musyaffa Noer sebagai pemenang sebelumnya yang dibatalkan melalui 12. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur Tahun 2010. Pada akhir kesempatan wawancara Amrusi menyampaikan saran bahwa hendaknya pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memberikan pendidikan politik lebih dini jauh sebelum penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga masyarakat khususnya golongan masyarakat miskin dapat secara obyektif menyampaikan aspirasinya melalui surat suara dalam pemilihan umum. Lebih lanjut Amrusi menyarankan bahwa hendaknya pemangku kepentingan pelaksana pemilihan umum agar lebih tegas dalam menerapkan peraturan perundang undangan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum. Dan terakhir Amrusi menyampaikan bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum masih belum bertindak maksimal, sehingga ke depan diharapkan dapat bertindak secara maksimal agar tindak kecurangan-kecurangan yang akan terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan umum dapat dihindari seminim mungkin, sehingga tidak melukai rasa keadilan dalam masyarakat.

PENUTUP

Sejak era reformasi pesta demokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah yang dulunya melalui keterwakilan Lembaga Perwakilan Rakyat (legislatif), menjadi pemilihan langsung melalui pemberian suara masyarakat dengan media pemilihan umum bagi eksekutif (Presiden, Gubernur, dan Walikota/Bupati). Pemilihan secara langsung atas Pemimpin Eksekutif (Presiden, Gubernur, dan Walikota/Bupati) diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagai turunan ketentuan yang diamanatkan melalui Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Diluar proses pemilihan Eksekutif yang berbentuk secara langsung, di Negara Kesatuan Republik Indonesia masih memiliki masih terdapat daerah yang menentukan kepala daerahnya berdasarkan atas penunjukan secara turun menurun sesuai dengan garis keturunan (ningrat/keluarga raja), melalui status keistimewaannya. Status keistimewaan daerah tersebut melekat pada Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal pemilihan kepala daerah setiap periodenya secara otomatis Sri Sultan menjadi Gubernur dan Paku Alam menjadi Wakil Gubernur. Saat ditulisnya karya tulis ini masalah keistimewaan berikut pola dan bentuk pemilihannya masih dalam tahap pembahasan oleh DPR melalui Program Legislasi Nasional (Rancangan Undang Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta).

Pelaksanaan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 memiliki keabsahan secara yuridis, sehingga putusan tersebut dapat segera dilaksanakan dengan Komisi Pemilihan Umum dapat mengeluarkan Surat Keputusan tentang hasil pemenang atas hasil pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik. Hingga saat ini Bupati Gresik telah disahkan menjadi Bupati dan Wakil Bupati yang sah dan dapat menjalankan segala tugas dan wewenangnya sesuai dengan Tugas

Pokok dan Fungsi sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Meskipun masih terdapat pihak-pihak yang belum dapat menerima hasil dari pengambilan ulang suara pemilih di beberapa wilayah kecamatan. Hal tersebut dapat dinilai wajar, karena keadilan tidak akan pernah terwujud. Keadilan akan dirasakan bagi satu orang atau kelompok, namun akan dirasa tidak adil bagi orang maupun kelompok yang lain. Namun setidaknya keadilan tersebut dapat dicapai dengan mendekati tolok ukur ideal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdullah, Rozali, H., 2005, "Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung", Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Asshiddiqie, Jimly, 2005, "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia", Jakarta, Konstitusi Press.

Hendri Budiyanto, "Implikasi Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil PEMILUKADA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.DVI/2008 Tentang PEMILUKADA Kabupaten Bengkulu Selatan)

Ahmad Nurhaimin, dalam kesempatan wawancara respondensi pada tanggal 21 Februari 2011 (Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Golkar)

Fahmi Amrusi Sukri, dalam kesempatan wawancara respondensi pada tanggal 21 Februari 2011 (Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Partai Amanat Nasional dan mantan Wakil Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik).

Muhajir, A., dalam kesempatan wawancara respondensi pada tanggal 21 Februari 2011 (Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik).

Rachma, Yuliaturn, dalam kesempatan wawancara respondensi pada tanggal 21 Februari 2011 (ibu rumah tangga).

Wahyudianto, Aries, dalam kesempatan wawancara respondensi pada tanggal 21 Februari 2011 (wartawan Radar Surabaya/Jawa Pos Group yang berdomisili wilayah kerja di Kabupaten Gresik).

PERATURAN

Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Indonesia, Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Indonesia, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Indonesia, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indonesia, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Indonesia, Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010

Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur Tahun 2010.

WEBSITE:

ANT/S026, "MK Putuskan Pilkada Ulang di 9 Wilayah Kecamatan Gresik", AntaraNews.com, diakses pada tanggal 20 Februari 2011.

Rohman Taufiq, KPU Gresik Segera Jadwalkan Pemilihan Ulang, <http://www.tempointeraktif.com/hg/surabaya/2010/06/25/brk,20100625-258393,id.html>, diakses tanggal 20 Februari 2011.

Sutoro Eko, "Pemilihan kepala daerah Secara Langsung: Konteks, Proses, dan Implikasi, http://www.ireyogya.org/sutoro/pemilihan_kepala_daerah_secara_langsung.pdf, diakses pada tanggal 20 Februari 2011.